



**PUTUSAN**

Nomor 173/Pdt.G/2021/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

**Firman Hasiolan**, Laki-Laki, Kelahiran Jakarta, 28 Oktober 1994, Pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, NIK : 3216082810940002, beralamat Kp. Rawa Banteng RT 003/RW 001 Desa Mekar Wangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dasmer Manalu, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Laskar Merah Putih Kabupaten Bekasi” beralamat di Jl. Inspeksi Kalimalang No. 86 RT 001/RW 001 Kp. Cikedokan Sukadanau, Cikarang Barat – Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus No: 03/LBH-LMP/SK/VII/2021 tertanggal 05 Juli 2021 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

Lawan

**Erika Pakpahan**, Perempuan, Medan, 16 September 1950, beralamat di Kp. Cibuntu RT 003/RW 005 Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut

**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut:

**Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2021/PN Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 173/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 21 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 173/Pdt.G/2020/PN Ckr tanggal 21 Juli 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya tertanggal 14 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 21 Juli 2021 dalam Register Perkara Nomor: 173/Pdt.G/2021/PN Ckr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mempunyai sebidang tanah SHM No : 01788 dengan luas 198 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Telajung RT 003/RW 006 Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi atas nama Sdr. Sopar Aritonang (Suami Tergugat) Bukti P – 1
2. Bahwa pada tanggal 19 November 2018 Sdr. Sopar Aritonang, Suami Tergugat disaksikan oleh Tergugat sendiri telah menjual sebidang tanah dimaksud kepada Tergugat dengan kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp 130.000.000.- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) Bukti P – 2
3. Bahwa Penggugat mendapat informasi bahwa Sdr. Sopar Aritonang telah meninggal dunia di Rumah Sakit pada tanggal 25 Maret 2021 dengan Surat Keterangan Meninggal No :

**Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2021/PN Ckr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.1/053/Kes.Cib.VI/ 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab.

Bekasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti P – 3

4. Bahwa pada saat Tergugat bersama Suaminya Sdr. Sopar Aritonang menerima sejumlah uang Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) Tergugat telah menyerahkan satu SHM No : 01788 Kepada Penggugat.

5. Bahwa sejak Penggugat membayar dengan kwitansi pembayaran tanah Tergugat, Penggugat sampai saat ini tetap menguasai objek yang diperjual belikan.

6. Bahwa sehubungan dengan meninggalnya Alm. Sdr. Sopar Aritonang, Penggugat menemui Tergugat untuk membicarakan proses Balik Nama Sertifikat yang telah diterima oleh Penggugat.

7. Bahwa setelah beberapa kali pertemuan Penggugat dengan Tergugat untuk membicarakan proses Balik Nama SHM No : 01788 tersebut, Tergugat selalu menjanjikan “pasti kita bantu untuk Balik Nama Sertifikat”.

8. Bahwa beberapa bulan belakangan ini Tergugat sulit untuk ditemui oleh Penggugat di kediaman Tergugat.

9. Bahwa Penggugat sering menemukan kediaman Tergugat selalu dalam keadaan kosong.

10. Bahwa disebabkan seringnya Rumah Tergugat tutup dan Penggugat sulit untuk bertemu dengan Tergugat untuk membicarakan proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik No : 01788 yang telah dikuasai oleh Penggugat, menjadi alasan untuk dikabulkannya Gugatan Balik Nama Sertifikat yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat.

11. Bahwa biaya yang timbul dalam Perkara *a quo* menjadi tanggung jawab Tergugat.

**Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2021/PN Ckr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dan beralasan Yuridis (*niet redenem omkleed*) serta pembuktian yang cukup menurut Hukum tersebut "DEMI TEGAKNYA HUKUM DAN KEADILAN". Maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon dengan Hormat kehadapan YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YTH. agar sudi kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Kepala BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi menetapkan SHM No : 01788 atas nama Sopar Aritonang menjadi atas nama Penggugat.
3. Menyatakan jual beli dibawah tangan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

### SUBSIDIAIR:

Apabila majelis Hakim pemeriksa perkara Yth., berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang sebaik – baiknya (*naar geode justitie recht doen*) atau Putusan yang seadil – adilnya dan patut menurut Hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang kuasanya ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap baik pada persidangan pertama maupun pada persidangan lanjutan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata pada Relaas Panggilan Sidang, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

**Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2021/PN Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilalui sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas dibacakannya Gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya semula dan tidak akan melakukan suatu perubahan apapun juga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban hukum pada umumnya, dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01788 Desa Telajung, Surat Ukur No. 01143/TELAJUNG/98 tanggal 19 Januari 1998, seluas 198 m<sup>2</sup> atas nama Sopar Aritonang, yang mana telah diberi materai dan dicap pos (*nazeglen*) serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti, P-1;
2. Fotocopy Kwitansi pembayaran tertanggal 19 November 2018, yang mana telah diberi materai dan dicap pos (*nazeglen*) serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti, P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibuntu Nomor: 474.1/053/Kes.Cib/VI/2021 yang mana telah diberi materai dan dicap pos (*nazeglen*) serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti, P-3;

**Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2021/PN Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy bukti surat bertanda **P-1, P-2, dan P-3** tersebut di atas oleh Majelis Hakim telah diteliti, telah diberi meterai cukup, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah dan janjinya yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Guntur Aritonga;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat merupakan satu marga dengan saksi;
- Bahwa antara saksi dengan Tergugat mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Suami Tergugat bernama Sopar Aritonang, yang mana Suami Tergugat yang bernama Sopar Aritonang tersebut telah meninggal dunia pada Maret 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Tergugat dengan suaminya yang bernama Alm. Sopar Aritonang tersebut tidak ada memiliki keturunan;
- Bahwa pada saat penggugat melakukan transaksi jual beli sebidang tanah seluas 198 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Telajung Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi dengan suami tergugat yang bernama Alm. Sopar Aritonang, saksi ada melihatnya yang mana penggugat membeli sebidang tanah seluas 198 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Telajung Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi tersebut seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat membeli sebidang tanah seluas 198 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Telajung Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi tersebut kepada Penggugat pada tahun 2018;

**Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2021/PN Ckr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut saat sekarang ini telah bersertifikat Hak Milik;

## 2. Saksi **Horas Aritonang**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat merupakan keponakan saksi;
- Bahwa pada saat penggugat melakukan transaksi jual beli sebidang tanah seluas 198 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Telajung Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi dengan suami tergugat yang bernama Alm. Sopar Aritonang, saksi ada melihatnya namun saksi tidak mengetahui berapa harganya;
- Bahwa transaksi jual beli sebidang tanah seluas 198 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Telajung Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh penggugat dengan suami Tergugat yang bernama Alm. Sopar Aritonang terjadi di rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut saat sekarang ini telah bersertifikat Hak Milik;
- Bahwa saksi mengetahui adanya transaksi jual beli sebidang tanah seluas 198 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Telajung Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh penggugat dengan suami Tergugat yang bernama Alm. Sopar Aritonang tersebut karena saksi dihubungi oleh Tergugat dan meminta saksi sebagai saksi dalam transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bukti dari transaksi jual beli tanah yang berlokasi di Desa Telajung Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh penggugat dengan suami Tergugat yang bernama Alm. Sopar Aritonang tersebut yaitu Kwitansi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut saat sekarang ini dikuasai oleh Penggugat sebagai pihak pembeli;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-3 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu Guntur Aritonga dan Horas Aritonang yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam proses pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan perkara ini segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan baik yang dicatat maupun yang dilampirkan didalam berita acara persidangan telah pula ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2021/PN Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang merupakan pedoman dalam memeriksa perkara tanpa hadirnya Tergugat (Pemeriksaan dengan acara verstek), dimana Pasal 125 ayat (1) HIR. Bermaterikan hukum sebagai berikut:

“Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri, bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa dengan kata lain berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut diatas, maka kepada Majelis diberikan wewenang untuk dapat menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat (putusan verstek), dengan syarat:

- a. Apabila Tergugat atau Kuasanya tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (default without reason);
- b. Dalam hal seperti ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum:
  1. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian jika gugatannya tidak melawan hak dan beralasan, atau,
  2. Menyatakan gugatannya tidak dapat diterima atau ditolak apabila gugatannya tidak mempunyai dasar hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Putusan Verstek), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis adalah apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum (*no basic reason*) dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (*unlawful*), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan, untuk gugatan perdata pada umumnya, ukurannya adalah sepanjang petitum gugatannya benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, dan dalil gugatannya itu mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari segi yuridis maupun secara rasional serta bersifat objektif sebagai dasar alasan yang dapat dikabulkan maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, begitu juga sebaliknya jika alasan gugatan tidak mendasar maka gugatannya dapat dikabulkan sebagian atau menolaknya atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan sangkalannya atau jawabannya, sedangkan Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Penggugat haruslah dinyatakan sebagai suatu kebenaran baik posita maupun petitum gugatan sepanjang tidak melawan hak atau tidak beralasan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan;

Menimbang bahwa Penggugat didalam petitum poin 2 gugatannya meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bekasi untuk menetapkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01788 atas nama Sopar Aritonang menjadi atas nama Penggugat, sementara Penggugat didalam Positanya tidak ada menerangkan ataupun membahas terkait dengan petitum poin 2 gugatannya tersebut disamping itu pada Petitum angka 3, penggugat juga menyatakan jual beli dibawah tangan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sementara berdasarkan posita gugatannya, Penggugat dengan jelas menyatakan bahwa Pada tanggal 19 November 2018, Sdr. Sopar Aritonang yang merupakan suami Tergugat telah menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Telajung RT. 003 RW. 006 Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi dengan luas 198 M<sup>2</sup> kepada Penggugat dengan kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak sejalan, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) dan akan berdampak pada pemeriksaan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Posita dengan Petitum gugatan penggugat tidak sejalan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karenanya posita dan petitum gugatan penggugat untuk selebihnya tidak

**Halaman 11 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2021/PN Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevan dan tidak perlu lagi untuk diperiksa, dinilai dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyebutkan bahwa **“Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materil) tidak dipertimbangkan lagi”**;

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 dan Pasal 193 RBg, kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini sejumlah yang ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Penggugat berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dengan *verstek*;

**Halaman 12 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2021/PN Ckr**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 585.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari **Senin** tanggal **4 Oktober 2021** oleh kami **MUHAMMAD NAFIS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDHA DINATA, S.H., M.H.**, dan **DEVRI ANDRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang nomor: 173/Pdt.G/2021/PN.Ckr tanggal 21 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Novi Puspitosari, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

**YUDHA DINATA, S.H.**

**MUHAMMAD NAFIS, S.H.**

**DEVRI ANDRI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Halaman 13 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2021/PN Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVI PUSPITOSARI, S.E., S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	450.000,-
4. Materai Putusan	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-

## **Jumlah**

**Rp. 585.000,-**

**(Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);**